



**SKRIPSI**

**"KLASIFIKASI SIARAN DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP KONSUMEN ANAK-ANAK"**

Oleh:

Ekayani Prativi  
B 111 02 288

12-12-07  
Fak. Hukum  
1 es  
Hadiah  
125

Program Kekhususan Hukum Ekonomi  
Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Makassar  
2007

HALAMAN JUDUL

**"KLASIFIKASI SIARAN DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP KONSUMEN ANAK-ANAK"**

Oleh

EKAYANI PRATIVI  
B 111 02 288

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR  
November 2007

## PENGESAHAN SKRIPSI

### KLASIFIKASI SIARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONSUMEN ANAK-ANAK

Disusun dan diajukan oleh

EKAYANI PRATIVI  
NIM B 111 02 288

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program  
Kekhususan Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jumat 30 November 2007  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H.  
NIP. 130 520 651

Sekretaris,



Sakka Pati S.H., M.H.  
NIP. 132 319 480

Atas Nama Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
Pembantu Dekan II



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 131 475 303

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Ekayani Prativi  
Nomor Induk : B111 02 288  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Judul : "Klasifikasi Siaran dan Dampaknya terhadap  
Konsumen Anak-anak"


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 23 November 2007

Pembimbing I

  
DR. Armaedi Miru, S.H., M.H.  
NIP : 131 569 707

Pembimbing II

  
Maskun, S.H., LL.M.  
NIP : 132 240 057

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa berikut :

Nama : Ekayani Prativi  
Nomor Induk : B 111 02 288  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Judul : "Klasifikasi Siaran dan Dampaknya terhadap  
Konsumen Anak-anak"

Telah diterima dan disetujui Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
untuk menempuh ujian skripsi

Makassar, 23 November 2007

an Dekan  
PMT Pembantu Dekan I,



Anshori Ilyas, S.H., M.H.,  
NIP. 131 475 303

## ABSTRAK

EKAYANI PRATIVI (B111 02 288), *Klasifikasi Siaran dan Dampaknya terhadap Konsumen Anak-anak* (dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi klasifikasi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, serta mengetahui dampak klasifikasi terhadap anak-anak sebagai konsumen televisi.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber dalam bentuk tanya jawab, serta dengan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku, dokumen-dokumen serta situs internet yang terkait dengan permasalahan yang ada. Data diolah dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Temuan yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain: adalah (1) Sejak diberlakukan pada Tahun 2004 dan direvisi Tahun 2006, klasifikasi siaran belum berlaku secara efektif di masyarakat hal ini disebabkan masih kurang detilnya pengaturan dalam klasifikasi siaran itu dan masih lemahnya posisi KPI sebagai lembaga independen negara yang mengatur lalu lintas penyiaran; (2) Klasifikasi siaran belum memberikan dampak yang signifikan terhadap konsumen anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Penyebabnya antara lain belum berlaku efektifnya klasifikasi siaran dan belum tersosialisasikannya klasifikasi siaran itu sendiri kepada masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT *Rabbul 'Alamin* yang telah melimpahkan cahaya rahmatNya sehingga satu lagi bentuk amanah berupa skripsi terselesaikan juga. Shalawat dan Taslim semoga tetap tercurah kepada qudwah manusia Rasulullah Muhammad SAW serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan berarti tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Mulyati Patu dan Ayahanda Djoko Santoso atas segala doa, kasih sayang serta airmata yang senantiasa menjadi matahari bagi penulis.
2. Adik-adikku tersayang, Dwi Surya Maruti dan Tri Hidayat.
3. Mas Punk-Q
4. Keluargaku di Makassar dan Surabaya
5. Bapak DR. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. dan Bapak Maskun, S.H., LL.M. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bantuan yang tak ternilai dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmu, pengetahuan serta pengalaman hidup yang berharga bagi penulis

7. Para staf administrasi yang telah membantu mengurus catatan akademik penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Untuk 3 orang terkasih yang sudi menempatkan jejak di hati penulis, Titi Adriati, A.Hartawati, Maryam.
9. Adhe Triyanee Adriyathie, untuk semuanya!
10. Yogyakarta-Darwin : Terima kasih atas kehadirannya dalam proses ini!
11. Saudaraku di " Taman-taman Surga", semoga kita benar-benar berakhir disana.
12. Ikhwafillah yang doa dan ikatan hatinya membuatku bertahan, Trinas, Azizah, Imam, Dani, Zulkifli, Holid, Inayah, Memel, Ami.
13. Semua pihak yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian tugas ini.
14. Teman-teman di Fakultas Hukum yang penuh dengan warna.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan limpahan rahmat dan hidayahNya. Karena hanya Dialah yang dapat memberi balasan yang baik. Amin

Makassar, November 2007

PENULIS



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Perlindungan konsumen.....	9
1. Pengertian Konsumen.....	9
2. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen.....	12
3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
B. Komunikasi dan Penyiaran.....	18
1. Pengertian Komunikasi.....	18
2. Penyiaran Sebagai Komunikasi Massa.....	20
3. Klasifikasi siaran.....	26

C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32
1. Pengertian Anak.....	32
2. Tahap Perkembangan Anak.....	35
3. Hak anak.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Implementasi Klasifikasi Siaran Oleh Lembaga Penyiaran.....	45
B. Dampak Klasifikasi Siaran Terhadap Konsumen Anak-anak.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia kepada perubahan yang signifikan di hampir setiap aspek kehidupannya. Hal ini diawali dengan penemuan-penemuan teknologi yang sifatnya untuk konsumsi lokal kemudian berubah menjadi komoditi berskala massal.

Pesatnya perkembangan teknologi inilah yang kemudian mengubah bentuk masyarakat, dari masyarakat lokal menjadi masyarakat global. Sebuah dunia yang tidak mempunyai sekat sedikitpun antarnegara, begitu transparan terhadap informasi, transportasi, dan teknologi. Alvin Toffler (Aswar Hasan, 2004: 73) menyatakan bahwa dunia saat ini telah memasuki gelombang ketiga peradaban berupa revolusi di bidang komunikasi dan informasi setelah sebelumnya mengalami gelombang pertama di bidang pertanian dan gelombang kedua ditandai dengan revolusi di bidang industri.

Adanya globalisasi dan revolusi komunikasi serta informasi telah menjadikan teknologi menguasai jalan pikiran masyarakat dan mengambil alih beberapa fungsi sosial masyarakat, terutama TV, komputer, dan internet. Saat ini hampir setiap saat masyarakat dapat melihat realitas-realitas baru yang diciptakan oleh teknologi, bukan hanya sebuah simulasi-simulasi

kehidupan yang ada dalam alam khayal saja atau refleksi kehidupan sehari-hari masyarakat, akan tetapi sebuah realitas baru yang menyediakan ruang untuk dihuni oleh masyarakat. Menurut Sayling Wen (Burhan Bungin, 2005: 5), *Club of Rome* pernah menerbitkan sebuah buku, *The First Global Revolution*. Dalam buku tersebut, diramalkan media adalah salah satu dari tiga kekuatan utama yang akan sangat memengaruhi umat manusia di abad 21. Media akan mendominasi lingkungan masyarakat di abad 21 bahkan memengaruhi aspek emosional mereka.

Salah satu media yang berkembang pesat saat ini adalah televisi. Televisi atau yang biasa disingkat TV, bukanlah barang mewah bagi masyarakat zaman sekarang justru kehadiran televisi menjadi barang sekunder bahkan tersier bagi mereka.

Televisi menghadirkan perpaduan antara gambar bergerak dengan suara dari seluruh dunia ke jutaan rumah. Melalui televisi, para penonton dapat melihat kondisi negara lain yang sedang berperang, melihat tempat-tempat berlibur yang menarik, melihat pemandangan bawah laut, bahkan melihat dunia mikro yang selama ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop.

Kata televisi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti jauh dan Bahasa Latin yang berarti melihat. Jadi, arti kata televisi itu sendiri adalah melihat jauh. Sistem kerja pada televisi mengubah gelombang cahaya dan gelombang suara pada gambar menjadi sinyal elektronik yang juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Seketika itu pula televisi di jutaan

rumah menangkap gelombang tersebut dan mengubahnya kembali ke dalam bentuk gambar dan suara.

Begitu hebatnya pengaruh televisi ini sehingga menurut R. Mar'at (Onong Uchjana Effendy, 2005: 41), acara-acara televisi umumnya dapat memengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan penonton. Lebih lanjut pakar komunikasi Onong Uchjana Effendy (Aswar Hasan, 2005: 74) menganggap televisi sebagai perpaduan radio (*broadcast*) dan film (*moving pictures*) memiliki daya tarik yang kuat.

Tentang daya magis televisi ini, menurut Poll (Milton Chen, 2005: 25)

"satu dari empat orang Amerika mengatakan mereka begitu lekat pada televisi sehingga tidak akan melepaskan televisi mereka biarpun ditawarkan \$1 juta"

Seperti layaknya negara-negara lain, televisi juga sangat populer di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan Departemen Penerangan Republik Indonesia dalam info Aktual Swara yang dikutip Wulan (Aswar Hasan, 2005: 82) hingga akhir tahun 1997 jumlah pesawat televisi di Indonesia tercatat 20 juta unit. Andaikan satu pesawat televisi ditonton oleh enam orang, maka kira-kira 120 juta penduduk Indonesia menonton televisi secara bersamaan.

Dari sekian banyak pesawat televisi yang ada di Indonesia, bukan tidak mungkin televisi memiliki konsumen dari golongan anak-anak mengingat salah satu karakteristik televisi yakni tidak mengharuskan

konsumennya terdidik dan pandai membaca. Hal inilah yang kemudian menjadi aspek yang perlu dicermati.

Anak-anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Dibutuhkan anak-anak yang tangguh baik fisik, mental, dan spiritual untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Seorang sufi, Bawa Muhaiyadden (Ratna Megawangi, 2005: 4) menggambarkan bahwa manusia – yang seharusnya tumbuh sesuai dengan fitrahnya – yang diokulasi atau ditempel dengan jenis pohon lainnya yang tidak sesuai dengan fitrahnya, akan berbuah kemudharatan. Namun meski begitu, potensinya (akar atau fitrahnya) masih tetap berada dalam kesucian.

Salah satu "jenis pohon lainnya" seperti yang dikatakan oleh Bawa Muhaiyadden (Ratna Megawangi, 2005: 4) adalah faktor lingkungan. Bagaimana seorang anak dirawat dan dididik mengambil peran yang penting dalam kehidupan anak di masa yang akan datang. Bila ia dirawat dengan perasaan aman dan dicintai ditambah dengan "pupuk" kebajikan yang senantiasa disebarkan oleh orangtuanya maka ia akan menjadi manusia yang berakhlak mulia

Namun, di zaman yang serba cepat dan serba praktis ini, tak jarang orangtua memberikan "kasih sayang" cukup dengan pemenuhan kebutuhan materi kepada si anak tanpa adanya sebuah sentuhan maupun dekapan penuh cinta.

Satu bentuk pemenuhan "kasih sayang" orangtua kepada anaknya adalah dengan membiarkan anak menonton TV dengan sebebas-bebasnya dengan harapan bahwa anak tidak akan rewel ataupun menghambat aktivitas lain orangtua mereka. Sekilas, tindakan tersebut cukup praktis dilakukan oleh para orangtua dewasa ini, namun ternyata di balik itu ada ancaman laten yang ditimbulkan justru datang dari benda yang mereka anggap penyelamat yakni TV.

Dua siswa sebuah sekolah di Colorado, Amerika Serikat menembak teman-temannya hingga 12 orang tewas termasuk seorang guru. Dan pada tahun 1995, seorang anak tewas karena terjun dari loteng rumahnya setelah menirukan adegan superman yang meluncur dari atas sebuah gedung bertingkat untuk menolong temannya, yang ditayangkan beberapa jam sebelum kejadian. Peristiwa-peristiwa ini adalah dua dari sekian banyak efek yang timbul akibat penetrasi dari televisi.

Studi Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) menunjukkan bahwa rata-rata anak usia sekolah menghabiskan waktu 35 jam seminggu atau 5 jam sehari di depan layar televisi. Jadi, bisa dibayangkan betapa banyaknya waktu yang "dicuri" oleh televisi. Bila dihitung-hitung mendekati 29.000 jam sampai seorang anak lulus dari sekolah menengah atas. Itu berarti banyak waktu yang tidak dimanfaatkan anak untuk bermain, membaca, menggambar, atau sekadar membantu pekerjaan rumah. Belum

lagi ditambah efek-efek negatif yang dapat merusak proses tumbuh kembang anak.

Akibat dari pengaruh media penyiaran yang sangat luas itulah, sehingga diformulasikan sebuah alat pengontrol media penyiaran melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai perpanjangan dari Undang-undang tersebut, maka pada Agustus Tahun 2004 dikeluarkanlah Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Aturan ini kemudian diharapkan mampu mendorong perilaku penyiaran yang lebih sesuai dengan kepentingan publik.

Salah satu materi yang termuat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) adalah mengenai klasifikasi siaran. Klasifikasi siaran ini merupakan bentuk penggolongan program siaran yang ditayangkan khusus di media televisi berdasarkan usia khalayak penonton. Bentuk penggolongan program siaran semacam ini idealnya bisa lebih meredam dampak langsung dari televisi dengan memberikan informasi kepada penonton sehingga mereka dapat memilih jenis program yang sesuai dengan usia.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi klasifikasi siaran yang diterapkan oleh lembaga penyiaran?
2. Bagaimana dampak klasifikasi siaran terhadap anak-anak sebagai konsumen televisi?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian merupakan salah satu komponen yang mempunyai arti penting dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi klasifikasi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.
2. Untuk mengetahui dampak klasifikasi siaran terhadap anak-anak sebagai konsumen televisi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini :

1. Dapat memberikan gambaran tentang implementasi klasifikasi siaran dampaknya terhadap konsumen anak-anak.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai siaran.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu hukum pada umumnya dan kepustakaan hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Hasanuddin khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERLINDUNGAN KONSUMEN

##### 1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda *consument*, *konsument*. Konsumen secara harafiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembutuh (N.H.T.Siahaan, 2005: 22-23)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam "*directive*" yang diusulkan sebagai "suatu pra kondisi yang dibutuhkan untuk pencapaian suatu sistem persaingan dan peredaran barang" secara bebas, dan sebagai suatu komponen yang esensial dari kebijakan masyarakat Eropa guna memberikan perlindungan terhadap konsumen, tidak diartikan secara khusus apa itu "konsumen". Akan tetapi,

dalam Pasal 1 dan 9 "*directive*" dapat ditemukan pengertian konsumen. Konsumen berdasarkan "*directive*" adalah "pribadi yang menderita kerugian akibat penggunaan produk yang cacat bagi dirinya sendiri "(Hartini Nur, 2001:). Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli"(*koper*).Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Shidarta, 2004: 2)

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa; (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diesten*). Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir.

Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai, "*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*". Dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang, dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi "korban produk yang cacat" yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. (Ahmadi Miru, 2004: 7)

Selain itu, Shidarta (Shidarta, 2004: 3-5) menambahkan beberapa contoh negara dengan definisi konsumennya masing-masing. Di Spanyol, pengertian konsumen didefinisikan secara luas, yaitu:

*"any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, products, services or activities, regardless whether the seller, supplier or producer is a public or private entity, acting alone or collectively."*

Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.

Dalam Pasal 2 *Beijing Municipal Regulation on Protection of Consumer's Legal Rights and Interests* dinyatakan, istilah konsumen mengacu kepada:

*"units and individuals who obtain, by paying the value consumer goods (hereafter as commodities) and commercial services (hereafter as services) for the needs of living."*

Sedangkan di India, dalam *Consumer Protection Act of 1986 No.68*, dinyatakan, "konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain untuk keperluan komersial."

Di Australia, dalam *Trade Practices Act 1974*, konsumen diartikan sebagai, "seseorang yang memperoleh barang atau jasa dengan persyaratan harganya tidak melebihi 40.000 dollar Australia."



Hans W. Micklitz,(Shidarta, 2004: 24-25) seorang ahli hukum dari Jerman, membedakan dua tipe konsumen, yaitu konsumen yang terinformasi (well informed) dan konsumen yang kurang terinformasi. Ciri-ciri tipe pertama, antara lain (1) memiliki tingkat pendidikan tertentu, (2) mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan (3) lancar berkomunikasi. Sedangkan tipe kedua memiliki ciri-ciri, antara lain (1) kurang berpendidikan, (2) termasuk kategori kelas menengah ke bawah, dan (3) tidak lancar berkomunikasi. Konsumen jenis inilah yang perlu dilindungi dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan. Selain itu dapat juga dimasukkan kelompok anak-anak, orangtua, dan orang asing (yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh Negara.

## **2. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas :

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 20 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen,

yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. (Ahmadi Miru, 2004: 38-40 )

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga memberikan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal dengan panca hak konsumen. (Shidarta, 2004: 20)

Berdasarkan UUPK Pasal 4, Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, konsumen juga dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai penyeimbang dalam upaya perlindungan terhadap mereka.

Kewajiban konsumen dalam UUPK diatur dalam Pasal 5 yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang benar;
2. Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai kesepakatan;
4. Mengikuti penyelesaian sengketa secara patut.

### **3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Penjelasan Umum UUPK pada alinea delapan menyebutkan, Undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan terhadap

konsumen yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK (Pasal 2).

Asas-asas tersebut meliputi yakni:

1. Asas manfaat, yakni perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas Keadilan, yakni memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas Keseimbangan, yakni memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, yakni memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum, yakni para pelaku usaha dan konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan, dimana Negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas di atas, dipadankan dengan tujuan perlindungan konsumen.

Pasal 3 UUPK menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen supaya dari dampak negatif pemakaian barang dan jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam mengambil keputusan mengenai hak-hak konsumennya;
4. Menciptakan sistem perlindungan yang berkepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab supaya konsumennya dapat terlindungi;
6. Meningkatkan kualitas produksi dengan jaminan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen secara umum apabila dikaitkan hak-hak dasarnya adalah untuk melayani dan meningkatkan minat konsumen dengan mengambil dua alasan pendekatan, yakni:

1. Membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi diri mereka;
2. Mewakili/mewadahi keinginan dari semua konsumen yang disebabkan oleh ketidakjelasan dan kerugian.

## B. KOMUNIKASI DAN PENYIARAN

### 1. Pengertian Komunikasi

Menurut Weekly, (Muhamad Mufid, 2005: 1) secara etimologi (bahasa), kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris "*communication*" yang mempunyai akar kata dari bahasa Latin "*communicare*". Kata "*communicare*" sendiri memiliki tiga kemungkinan arti, yaitu:

1. "*to make common*" atau membuat sesuatu menjadi umum;
2. "*cum + minus*" berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah;
3. "*cum+munire*" yaitu membangun pertahanan bersama.

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti *sama*. *Sama* disini maksudnya adalah *sama makna*.(Onong Uchjana Effendy, 2005: 9)

Menurut Cherry (Hafied Changara, 2006: 18), Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *communis* yang artinya membuat kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin, *communico* yang artinya membagi.

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell (Onong Uchjana Effendy, 2005: 10) bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan "siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, apa

pengaruhnya." Paradigma Lasswell menunjukkan meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu:

- Komunikator (communicator, source, sender)
- Pesan (Message)
- Media (channel, media)
- Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient)
- Efek (effect, impact, influence)

Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Dalam Book (Hafied Changara, 2006: 18) , Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*human communication*) bahwa:

"Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1)membangun hubungan antarsesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3)untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku."

Kemudian Shannon dan Weaver (Hafied Changara, 2006: 19) menyatakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.

Ada pula rumusan yang dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (Hafied Changara, 2006: 19) sehingga melahirkan suatu definisi yang menyatakan bahwa:

"Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam".

Para pakar psikologi dengan sendirinya melihat komunikasi dalam pengertian fenomena stimuli-respons, sebagaimana dikemukakan oleh Dance (Anwar Arifin, 2003: 26) : "komunikasi adalah pengungkapan respons melalui simbol-simbol verbal", sedang komunikasi sebagai integrator sosial dikemukakan antara lain Colin Cherry ketika ia merumuskan komunikasi sebagai pembentukan satuan sosial yang terdiri dari individu-individu melalui penggunaan bahasa dan tanda. Demikian juga Edwin Neiman mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses ketika sejumlah orang diubah menjadi kelompok yang berfungsi.

## **2. Penyiaran sebagai Komunikasi Massa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Definisi ini merupakan pengejawantahan ruang lingkup komunikasi massa yang meliputi bidang penyiaran.

Hal ini dijelaskan oleh Joseph A. Devito (Onong Uchjana Effendy, 2005: 9) , ia memberikan tampilan mengenai definisi komunikasi massa, yakni sebagai berikut:

*"First, mass communication addressed to the masses, to an extremely large audience. This does not mean that the audience includes all people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it means an audience that is large and generally rather poorly defined.*

*Second, mass communication is perhaps most easily mediated by audio logically defined by its forms: television, radio, newspapers, magazines, films, books, and tapes."*

Jadi, dapat dilihat bahwa komunikasi massa itu merupakan komunikasi massa yang ditujukan kepada massa dan jenis komunikasi ini disalurkan melalui pemancar-pemancar audio dan/atau visual seperti: televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita rekaman.

Sedangkan ciri-ciri khusus yang membedakan komunikasi massa dengan jenis komunikasi lainnya (Onong Uchjana Effendy, 2005: 22-25) adalah:

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah

Ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan kata lain, penyiar televisi, penyiar radio, sutradara film, atau wartawan tidak mengetahui tanggapan khalayak yang dijadikan sasarannya.

## 2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Dalam komunikasi massa, komunikator menyebarkan pesan komunikasinya dengan mengatasnamakan lembaganya sejalan dengan kebijaksanaan (*policy*) institusi/ lembaga yang diwakilinya.

## 3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Hal inilah yang membedakan media massa dengan media nir massa seperti: telepon, surat, teleks ataupun telegram yang ditujukan kepada orang tertentu.

## 4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan

Ciri inilah yang paling hakiki dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Papan pengumuman atau poster misalnya. Pada poster atau papan pengumuman, pesan yang disampaikan kepada khalayak tidak diterima oleh mereka secara serempak, tetapi secara bergantian. Lain dengan pesan yang disampaikan melalui siaran radio ataupun televisi. Pesan yang disampaikan dalam bentuk pidato, misalnya pidato presiden, akan diterima oleh khalayak



dalam jumlah jutaan secara serempak bersama-sama pada saat presiden berbicara.

#### 5. Komunikasikan komunikasi massa bersifat heterogen

Komunikasikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Karena komunikasi jenis ini tidak diperuntukkan untuk individu tertentu maka komunikasi massa meliputi semua individu yang berbeda dalam berbagai hal: jenis kelamin, usia, agama, ideologi, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita, dan sebagainya.

Penyiaran pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi. Penyiaran dalam konteks ini adalah alat untuk mendongkrak kapasitas dan efektivitas komunikasi massa.

Penggunaan media sebagai wahana komunikasi sudah dilakukan oleh manusia sejak tahun 20.000 SM dalam bentuk pahatan di dinding gua atau asap api sebagai simbol komunikasi. Revolusi media semakin pesat ketika pada tahun 1.500 M Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak. Revolusi komunikasi pada puncaknya menciptakan masyarakat informasi. Di Indonesia, radio merupakan alat komunikasi penting sejak Negara ini berdiri. Kepemilikan pesawat radio naik dengan pesat, hingga mencapai setengah

juta yang berlisensi pada pertengahan 1950-an. Radio digunakan secara luas di bidang pendidikan, terutama pendidikan politik, seperti mempersiapkan para calon pemilih untuk mengikuti pemilu pertama pada tahun 1955. Salah satunya adalah Radio Ampera yang didirikan oleh para aktivis mahasiswa termasuk kakak beradik Soe Hok Gie dan Arif Budiman. Indonesia yang merdeka mengikuti kebijakan pemerintah Jepang dalam hal monopoli siaran. Sampai terbentuknya Orde Baru, terdapat 39 stasiun RRI di seluruh Indonesia, menyiarkan kepada lebih dari satu juta radio berlisensi. Melihat efek penyiaran terhadap masyarakat, bahkan menjadi salah satu media yang membantu proses kemerdekaan sebuah bangsa dapatlah dikatakan bahwa penyiaran merupakan wadah komunikasi yang terbukti efektivitasnya (Muhamad Mufid, 2005: 20-21).

Bila kita berbicara tentang penyiaran sebagai komunikasi massa, mesti pula melihat berbagai teori tentang efek komunikasi. Diantara teori-teori tersebut ( Muhamad Mufid, 2005: 22-23) adalah:

#### 1. Teori Stimulus Respons

Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa efek merupakan reaksi terhadap situasi tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat mengharapkan sesuatu atau memperkirakan sesuatu dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui penyiaran. Teori ini memiliki tiga elemen, yakni (a) pesan (stimulus); (b) penerima (receiver); (c) efek (respons).

Teori stimulus-respons juga memandang bahwa pesan dipersepsikan dan didistribusikan secara sistemik dan dalam skala yang luas.

## 2. Teori Komunikasi Dua Tahap Teori

Teori ini berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld mengenai efek media massa. Studi tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus-respons bekerja dalam menghasilkan efek media massa. Namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa tidak semua informasi yang disalurkan melalui media massa sampai atau berpengaruh terhadap penerima. Oleh karena itu, ia menggagas sebuah teori 'komunikasi dua arah', yakni pengaruh media massa tidak langsung mengenai individu, tapi terlebih dahulu sampai ke pemuka pendapat (*opinion leader*).

## 3. Teori Difusi Inovasi

Seperti dalam teori dua tahap, pada teori difusi inovasi pengaruh media juga dipandang tak secara langsung mengenai individu, tetapi terdapat sumber non-media yang turut memengaruhi efektifitas pesan media. Hanya saja, dalam teori ini, pengaruh non-media tidak merujuk pada *opinion leader*, tapi pada siapa saja yang dapat memengaruhi, seperti tetangga atau teman. Karenanya, difusi melibatkan pengalaman, persuasi, keputusan, dan konfirmasi.



### 3. Klasifikasi Siaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti klasifikasi siaran adalah Siar :1. Menyeratakan kemana-mana;

2. Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar , dsb);

3. Menyebarkan atau mempropagandakan.

Sementara klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.

Sedangkan dalam *The Grolier International Dictionary* (1985), Klasifikasi siaran adalah:

*Broadcast* : 1. *To transmit (a program) by radio or television;*

2. *To make known over a wide area;*

3. *Transmission of a radio or TV program or signal;*

4. *A radio or television program, or duration of such a Program.*

*Classify* : *To arrange or organize according to class or category*

Definisi klasifikasi siaran itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia khalayak dan khalayak sasaran.

Definisi ini sejalan dengan pengertian klasifikasi acara siaran yang tercantum dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik.

Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004, penggolongan program untuk lembaga penyiaran diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Klasifikasi A : Tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- b. Klasifikasi R : Tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
- c. Klasifikasi D : Tayangan untuk dewasa
- d. Klasifikasi SU : Tayangan untuk semua umur

Program siaran dengan klasifikasi "A" mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk anak;
- b. Program tersebut berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan anak;
- c. Program tersebut tidak boleh menonjolkan kekerasan (baik perilaku verbal maupun non verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru anak-anak;

- d. Program tersebut tidak boleh menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak;
- e. Program tersebut tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti: berpacaran saat anak-anak, bersikap kurang ajar pada orang tua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar;
- f. Program tersebut tidak mengandung muatan yang secara berlebihan mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual magis, mistik, atau kontak dengan roh;
- g. Program tersebut tidak mengandung adegan yang menakutkan dan mengerikan;
- h. Program tersebut harus mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar;
- i. Jika program tersebut mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan perilaku anti-sosial (seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut;
- j. Program tersebut tidak memuat materi yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius;

k. Iklan dalam program "A" maksimal 20% (duapuluh persen).

Sedangkan di Australia, dalam *Commercial Television Industry Code of Practice* dan *Children Television Standards 2005*, pembagian klasifikasi siaran itu didasarkan pada jumlah mayoritas khalayak penonton yang menonton pada jam-jam tertentu dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak sebagai salah satu komponen penonton.

Pembagian klasifikasi siaran di Australia terbagi atas 6 zona, yakni:

1. Children (C) : Tayangan untuk anak, yakni yang berusia dibawah 14 tahun;
2. Pre-school (P) : Tayangan untuk anak yang belum masuk sekolah, usia 3-5 tahun;
3. General (G) : Tayangan untuk semua usia, acara yang ditayangkan di zona ini termasuk klasifikasi G, C, dan P;
4. Parental Guidance (PG) : Tayangan yang membutuhkan bimbingan orangtua, yang termasuk didalamnya adalah dengan klasifikasi PG, G, C, dan P;
5. Mature (M) : Tayangan untuk usia 15 tahun keatas;
6. Mature Audience (MA) : Tayangan untuk 15 tahun keatas, dengan materi-materi yang lebih untuk khalayak dewasa seperti:

- mengandung unsur-unsur seksual,  
ataupun penggunaan obat-obatan  
terlarang;
7. Adult Violence (AV) : Tayangan untuk 15 tahun keatas,  
dengan intensitas kekerasan yang  
tinggi ataupun kekerasan yang  
menjadi tema utama tayangan.

Selain mengatur penggolongan khalayak penonton siaran, Australia  
juga membagi jadwal penayangan siaran-siaran tersebut, antara lain:

1. Children (C) Band:
  - a. 7.00 AM – 8.00 AM Monday to Friday
  - b. 4.00 PM – 8.30 PM Monday to Friday
  - c. 7.00 AM – 8.30 PM Saturday, Sunday and School Holidays
2. Pre-School (P) Band :

7.00 AM – 4.30 PM Monday to Friday
3. General (G) Band:

Weekdays 6.00 AM – 8.30 AM  
4.00 PM – 7.00 PM

Weekends 6.00 AM – 10.00 AM
4. Parental Guidance (PG) Band

Weekdays (schooldays) 5.00 AM – 6.00 AM  
8.30 AM – 12.00 Noon  
3.00 PM – 4.00 PM  
7.00 PM – 8.30 PM



Weekdays (school holidays) 5.00 AM – 6.00 AM  
8.30 AM – 4.00 PM  
7.00 PM – 8.30 PM

Weekends 5.00 AM – 6.00 AM  
10.00 AM – 8.30 PM

#### 5. Mature (M) Band

Weekdays (school days) 8.30 PM – 5.00 AM  
12.00 Noon – 3.00 PM

Weekdays & Weekends 8.30 PM – 5.00 AM

#### 6. Mature Audience (MA) Band

The MA classification zone is all days between 9.00 PM and 5.00 AM

#### 7. Adult Violence (AV) Band

The AV classification zone is all days between 9.30 PM and 5.00 AM

Selain Australia, Negara seperti Malaysia pun memiliki bentuk penggolongan siaran untuk melindungi kepentingan warganya. Bentuk penggolongan program siaran yang ada di Malaysia ( Sudaryatmo, 1999: 76) adalah:

1. U : Untuk tontonan umum;
2. 18SG : Untuk tontonan 18 tahun keatas, mengandung unsur ganas atau seram yang tidak keterlaluan;
3. 18SX : Untuk 18 tahun keatas, mengandung unsur seks yang tidak keterlaluan;
4. 18PA : Untuk 18 tahun keatas, mengandung unsur yang menyentuh aspek agama, sosial, atau politik;
5. 18PL : Untuk 18 tahun keatas, mengandung kombinasi

dua atau lebih unsur ganas, seram, dan seks yang tidak keterlaluan atau menyentuh aspek agama, sosial, atau politik.

## **C. Tinjauan Umum tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Terdapat perbedaan pengertian mengenai anak, antara lain:

#### **a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**

Pasal 330 menentukan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

#### **b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.

Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

#### c. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam Yurisprudensi tetap batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No. 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali.

Dalam putusan MA No.601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 Tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

#### d. Hukum adat dan Hukum Islam

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat ( Irma Setyowati, 1990: 6) dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

- Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam Hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria demikian pula bagi anak wanita.

e. Deklarasi Hak-hak anak

Berdasarkan Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924, yang dikategorikan sebagai anak-anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Undang-undang ini anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

h. *World Book Encyclopedia*

*Child is a person between about 18 months and 10 to 13 years of age.*

## 2. Tahap Perkembangan Anak

Tahap perkembangan anak dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu ( Syamsu Yusuf, 2005: 20).

Secara garis besarnya tahapan ini dapat digolongkan menjadi tiga (Syamsu Yusuf, 2005: 21-23), yaitu:

### a. Tahap Perkembangan Berdasarkan Analisis Biologis

Perkembangan individu dalam tahapan ini lebih ditekankan pada aspek usia serta perubahan-perubahan fisik yang menyertainya. Aristoteles menggambarkan perkembangan individu, sejak anak sampai dewasa itu ke dalam tiga tahapan. Setiap tahapan lamanya tujuh tahun, yaitu :

- Tahap I : dari 0,0 sampai 7,0 tahun (masa anak kecil atau masa bermain)
- Tahap II : dari 7,0 sampai 14,0 tahun (masa anak, masa sekolah rendah).
- Tahap III : dari 14,0 sampai 21,0 tahun (masa remajanya/pubertas, masa peralihan dari usia anak menjadi orang dewasa).

Ia mendasarkan penahapan ini pada gejala dalam pergantian gigi dan mulai berfungsinya organ-organ seksual, lain halnya dengan Kretscmer, yang membaginya berdasarkan bentuk tubuh, yaitu:

- Tahap I : dari 0,0 sampai kira-kira 3,0 tahun; *Fullungs* (pengisian) periode I; Pada fase ini anak kelihatan pendek gemuk.
- Tahap II : dari kira-kira 3,0 sampai kira-kira 7,0 tahun; *streckungs* (rentangan) periode I; pada periode ini anak kelihatan langsing (memanjang/meninggi).
- Tahap III : dari kira-kira 7,0 sampai kira-kira 13,0 tahun; *fullungs* periode II; pada masa ini anak kelihatan pendek gemuk kembali.
- Tahap IV : dari kira-kira 13,0 sampai kira-kira 20,0; *streckungs* periode II; pada periode ini anak kembali kelihatan langsing.

#### b. Tahap Perkembangan berdasarkan Didaktis

Dasar didaktis/ instruksional yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahap ini lebih difokuskan pada materi apa dan bagaimana cara mengajar anak didik pada masa-masa tertentu. Salah satu ahli yang menggunakan tahapan ini adalah Rosseau, ia membaginya dalam empat tahap, yakni:

- Tahap I : 0,0 sampai 2,0 tahun, usia asuhan
- Tahap II : 2,0 sampai 12,0, masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera.
- Tahap III : 12,0 sampai 15,0, periode pendidikan akal.
- Tahap IV : 15,0 sampai 20,0, periode pendidikan watak dan pendidikan agama

c. Tahap perkembangan berdasarkan psikologis

Dalam analisis tahapan perkembangan yang menggunakan aspek psikologis, pengalaman-pengalaman psikologis yang khas dari individu merupakan salah satu faktor penentu. Hal inilah yang kemudian dinilai para ahli sebagai masa perpindahan dari fase yang satu ke fase yang lain. Dalam hal ini, para ahli berpendapat bahwa dalam perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa-masa kegoncangan. Apabila perkembangan itu dapat dilukiskan sebagai proses evolusi, maka pada masa kegoncangan itu berubah menjadi revolusi.

Selama masa perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa kegoncangan dua kali, yaitu (a) pada kira-kira tahun ketiga atau keempat, dan (b) pada permulaan masa pubertas.

Berdasarkan dua masa kegoncangan tersebut, perkembangan individu dapat digambarkan melewati tiga periode atau masa, yaitu (1) dari lahir sampai masa kegoncangan (tahun ketiga/keempat yang biasa disebut masa kanak-kanak), (2) dari masa kegoncangan pertama sampai pada masa kegoncangan kedua yang biasa disebut masa keserasian bersekolah, (3) dari masa kegoncangan kedua sampai akhir masa remaja yang biasa disebut masa kematangan.

### **3. Hak Anak**

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan diakui dan dilindungi hukum, bahkan sejak dalam kandungan. (Darwin Prinst, 2001: 36).

Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, jo. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

#### **1. Hak Hidup (survival rights)**

Perlindungan ini meliputi :

- Anak mempunyai hak untuk hidup (Pasal 6)
- Hak atas tingkat kehidupan yang layak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan (Pasal 24).

#### **2. Hak Mendapat Perlindungan (Protection Rights)**

Hak ini meliputi:



#### a. Larangan Diskriminasi Anak

- Non diskriminasi terhadap anak (Pasal 2)
- Hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan (Pasal 7)
- Hak anak cacat (Pasal 23)
- Hak anak kelompok minoritas (Pasal 30)

#### b. Larangan Eksploitasi Anak

- Hak berkumpul dengan orangtua (Pasal 10)
- Kewajiban Negara mencegah/mengatasi penculikan (Pasal 11)
- Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan keluarga (Pasal 20)
- Adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan anak (Pasal 21)
- Peninjauan periodik atas anak yang ditempatkan dalam pengasuhan Negara yang karena alasan pengawasan, perlindungan dan penyembuhan (Pasal 25)
- Kewajiban Negara melindungi anak dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak (Pasal 32)
- Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, baik dalam proses produksi maupun distribusi (Pasal 33)
- Hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34)

- Kewajiban Negara mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak (Pasal 35)
- Hak perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35
- Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak (Pasal 37)
- Kewajiban Negara menjamin anak korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi untuk memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan reintegrasi social mereka (Pasal 39)
- Hak anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari (Pasal 40)
- Kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga

### 3. Hak Untuk Tumbuh Kembang (Development Rights)

Hak ini meliputi :

- Hak mengambil langkah legislasi dan administrasi (Pasal 4)

- Hak hidup (Pasal 6)
- Hak untuk mempertahankan identitas (Pasal 8)
- Hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya (Pasal 9)
- Hak menjamin repatriasi keluarga (Pasal 10)
- Hak menyatakan pendapat secara bebas dan untuk didengar (Pasal 13)
- Hak untuk kemerdekaan berpikir (Pasal 14)
- Hak atas kebebasan untuk berkumpul (Pasal 15)
- Hak memperoleh informasi (Pasal 17)
- Hak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi (Pasal 24)
- Hak mendapat pendidikan, baik formal maupun non formal (Pasal 28 dan Pasal 29)
- Hak bermain dan berekreasi ke luar negeri.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 9 Undang-undang Nomor 4

Tahun 1979 mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- Hak atas pelayanan (Pasal 2 ayat 2)
- Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat 3)
- Hak atas perlindungan lingkungan hidup (Pasal 2 ayat 4)
- Hak mendapat pertolongan pertama (Pasal 33)

- Hak memperoleh asuhan (Pasal 4 ayat 1)
- Hak memperoleh bantuan (Pasal 1 ayat 4)
- Hak diberi pelayanan dan asuhan (Pasal 6 ayat 1)
- Hak memperoleh layanan khusus (Pasal 7)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi, penulis memilih lokasi penelitian di beberapa instansi yang terkait dengan tema skripsi ini, yaitu:

1. Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Gedung Sekretariat Negara , Lantai VI Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta
2. Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Makassar di Jalan Sunu No. 127 Makassar

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini, jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan para staf yang ada di instansi-instansi yang terkait serta masyarakat.

## **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta melalui *browsing* internet.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

#### **1. *Field Research* (Penelitian Lapangan)**

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan para staf yang ada di instansi-instansi yang terkait serta masyarakat.

#### **2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)**

Penelitian kepustakaan penulis lakukan melalui pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penyiaran serta perlindungan konsumen maupun himpunan peraturan perundang-undangan

### **D. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### PEMBAHASAN


#### A. Implementasi Klasifikasi Siaran Oleh Lembaga Penyiaran

Penyiaran, khususnya penyiaran televisi merupakan salah satu topik yang seakan tak pernah sepi untuk diperbincangkan, karena frekuensi -yang merupakan inti dari sebuah penyiaran- ini adalah milik publik dan sifatnya terbatas sehingga pemanfaatannya haruslah untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Oleh karena itu pada Tahun 2002, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui UU No. 32 tentang Penyiaran memberikan jalan mengenai pengaturan ranah siaran ini. Salah satu hal penting yang diamanahkan oleh UU Penyiaran adalah pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pembentukan komisi inilah yang kemudian menandakan adanya *limited transfer of authority* dari pemerintah kepada sebuah institusi yang independen sehingga diharapkan penyiaran di Indonesia ke depannya menjadi wilayah publik yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

KPI ini terbagi atas KPI Pusat dan KPI Daerah (KPID) di tingkat propinsi. Anggota KPI Pusat sebanyak 9 orang dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan KPI Daerah sebanyak 7 orang dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

## Struktur Pengawasan & Pertanggungjawaban KPI

### Struktur Pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia



#### Keterangan

- > Fungsi pengawasan
- - - - -> Fungsi Pertanggungjawaban (KPI bertanggungjawab secara substantif kepada DPR dan administratif kepada Presiden)
- > Fungsi Koordinatif

(Sumber: [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id))

Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Berikut adalah wewenang, tugas dan kewajiban KPI:



## Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI

Wewenang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan standar program siaran</li><li>2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)</li><li>3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran</li><li>4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran</li><li>5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat</li></ol>
Tugas dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia</li><li>2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran</li><li>3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait</li><li>4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang</li><li>5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran</li><li>6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran</li></ol>

(Sumber: [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id))

Lebih lanjut, guna menjalankan wewenang yang telah diamanahkan oleh UU Penyiaran khususnya yang terkait dengan isi tayangan di media penyiaran, KPI membuat sebuah Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Standar ini kemudian dibakukan dalam Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/8/2004 tentang Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) jo. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Berdasarkan SK KPI tersebut, maka seluruh stasiun televisi dan radio di Indonesia akan beroperasi dengan merujuk pada P3/SPS.

P3/SPS terdiri atas 82 pasal. P3 adalah produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sementara SPS berisi ketentuan-ketentuan secara lebih spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam siaran. Dalam pasal-pasalnya, P3/SPS memuat aturan-aturan mengenai dunia penyiaran yang selama ini menjadi bahan pembicaraan seperti: adegan kekerasan, program mistik, adegan seks, ciuman ataupun penayangan rekaman-rekaman yang melanggar privasi seseorang, dan lain-lain. Berdasarkan P3/SPS ini pula diatur mengenai kewajiban setiap stasiun televisi sebelum menayangkan programnya, yakni dengan menyerahkan materi siarannya terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum ditayangkan. Demikian juga mengenai peruntukan sebuah acara, sebuah program sebelum ditayangkan oleh stasiun televisi harus diklasifikasikan sesuai dengan usia khalayak penonton.

Salah satu bagian penting dari P3/SPS yang erat kaitannya dengan kepentingan konsumen di bidang penyiaran khususnya anak-anak adalah klasifikasi siaran. Klasifikasi siaran ini merupakan bentuk penggolongan

program berdasarkan usia khalayak penonton di setiap acara yang disiarkan. Berdasarkan klasifikasi siaran ini, setiap stasiun televisi wajib menyerahkan materi siaran untuk disensor terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang sebelum ditayangkan, menyertakan informasi tentang penggolongan program berdasarkan usia khalayak penonton di setiap acara yang ditayangkan, serta wajib memberikan semacam tanda untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi jenis program yang sedang berlangsung.

Klasifikasi siaran itu sendiri terdiri atas empat kelompok, yakni :

1. A : Untuk khalayak anak, yakni khalayak yang berusia di bawah 12 tahun
2. R : Untuk khalayak remaja, yakni khalayak yang berusia 12-18 tahun
3. D : Untuk khalayak dewasa
4. SU : Untuk khalayak semua umur.

Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) tiap-tiap kelompok dalam klasifikasi ini memiliki karakter-karakter tertentu sehingga pihak stasiun televisi lebih mudah untuk menggolongkan program yang akan ditayangkan, yaitu:

1. Program siaran dengan klasifikasi "A" mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk anak;

- b. Program tersebut berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan anak;
- c. Program tersebut tidak boleh menonjolkan kekerasan (baik perilaku verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru anak-anak;
- d. Program tersebut tidak boleh menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak;
- e. Program tersebut tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti: berpacaran saat anak-anak, bersikap kurang ajar pada orang tua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata yang kasar;
- f. Program tersebut tidak mengandung muatan yang secara berlebihan mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, atau kontak dengan roh;
- g. Program tersebut tidak mengandung adegan yang menakutkan dan mengerikan;
- h. Program tersebut harus mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar;

- i. Jika program tersebut harus mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan perilaku anti sosial (seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut;
  - j. Program tersebut tidak memuat materi yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius.
  - k. Iklan dalam program "A" maksimal 20% (duapuluh per seratus) dari jam tayang.
2. Program siaran dengan Klasifikasi "R" mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk remaja;
  - b. Program tersebut berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan remaja;
  - c. Program tersebut dapat mengandung muatan kekerasan, selama ditampilkan secara tidak berlebihan dan hanya berfungsi sebagai bagian yang diperlukan untuk mengembangkan cerita serta bukan menjadi daya tarik utama;
  - d. Dalam program tersebut, pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan pria-wanita harus

disajikan dalam proporsi yang wajar dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi yang sehat bagi remaja;

- e. Program tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar;
  - f. Program tersebut memberikan referensi pergaulan remaja yang positif serta dapat memotivasi remaja untuk dapat lebih mengembangkan potensi diri;
  - g. Program tersebut tidak mendorong konsumtivisme dan hedonisme.
3. Program siaran dengan Klasifikasi "D" mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Program tersebut berisikan materi yang hanya pantas disaksikan oleh orang dewasa;
  - b. Program tersebut dapat mengandung tema dominan atau membahas secara mendalam persoalan-persoalan keluarga yang dianggap sebagai masalah dewasa, seperti: intrik dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian;
  - c. Program tersebut dapat mengandung muatan kekerasan secara lebih dominan, eksplisit, dan vulgar. Namun, program tersebut tetap tidak boleh mengandung muatan sadistis dan diluar perikemanusiaan, serta mendorong atau menggelorakan kekerasan;

- d. Program tersebut dapat mengandung materi yang mengerikan dan menakutkan bagi anak-anak dan remaja;
  - e. Program tersebut dapat mengandung pembicaraan, pembahasan atau tema mengenai masalah seks dewasa seperti perilaku seks menyimpang, pekerja seks komersial atau homoseksual/lesbian;
  - f. Program faktual; berklasifikasi "D" dapat mengandung penggambaran tentang dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh;
  - g. Program berklasifikasi "D" hanya boleh disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan;
  - h. Kecuali dalam bentuk *running text*, promo program berklasifikasi "D" hanya boleh disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.
4. Program Klasifikasi "SU" adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak dan remaja, namun dianggap layak untuk ditonton anak dan remaja.

Menurut salah satu anggota bidang kelembagaan KPI, Sinansari Ecip (dalam wawancara tanggal 23 Juli 2007), Pengawasan terhadap pengimplementasian klasifikasi siaran ini dilakukan oleh KPI Pusat sebagai pelaksana UU Penyiaran. Semua stasiun televisi yang bersiaran nasional ini dimonitoring oleh pihak KPI selama 24 jam dalam 1 minggu. Dalam pelaksanaannya, pihak KPI membuat semacam list tema-tema tertentu dalam

suatu program yang harus dipantau penayangannya. Tema-tema tersebut antara lain : anak, infotainment, iklan, jurnalistik, kekerasan, mistik dan religi, perempuan dan seks. Masing-masing tema ini diserahkan pada seorang penanggung jawab. Berikut adalah contoh schedule pemantauan tayangan televisi oleh KPI Pusat (Per Maret 2006)

**Laporan Pemantauan Tayangan Televisi (Per Maret 2006)**

Tema	Penanggung Jawab	Bulan									
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Anak	Dedi Iskandar M.	Download	Download	Download							
Iklan	Sasa Djuarsa S.	Download	Download	Download							
Infotainment	Bimo Nugroho S.	Download	Download	Download							
Jurnalistik	S. Sinansari ecip	Download	Download	Download							
Kekerasan	Amelia Hezkasari D.	Download	Download	Download							
Mistik dan Religi	Andrik Purwasito	Download	Download	Download							
Perempuan	Ilya Revianti S.	Download	Download	Download							
Seks	Ade Armando	Download	Download	Download							

(Sumber: [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id))

Selanjutnya menurut Sinansari Ecip, semua tema-tema diatas dipantau selama 24 jam setiap harinya, direkam dan disimpan dalam bentuk data elektronik. Hasil pemantauan ini kemudian akan disimpan selama jangka waktu 2 minggu.

Pada awalnya, P3/SPS membawa angin segar terhadap dunia penyiaran di Indonesia yang keadaannya sudah mengkhawatirkan, namun



seperti halnya produk hukum lainnya, P3/SPS pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejak diberlakukannya klasifikasi siaran, pihak KPI tercatat sudah memberikan banyak teguran secara tertulis kepada stasiun-stasiun televisi yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap P3/SPS. Berikut adalah contoh data pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi dari Tahun 2005 hingga Tahun 2006

## TV7

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
13-10-2006	KPI meminta kepada TV7 agar membenahi program acara Gemerlap Penari Indonesia karena mengandung unsur cabul.
13-10-2006	KPI meminta kepada TV7 agar membenahi program acara Empat Mata karena sering kali mengedepankan lelucon yang berbau cabul dan merendahkan martabat perempuan hanya sebagai objek seks.
13-10-2006	KPI meminta kepada TV7 untuk membenahi program acara Galeri Tujuh Malam (Berita Malam) pada segmen Gaya Hidup karena segmen mengandung acara-acara unsur cabul dan mengabaikan nilai-nilai agama.
13-10-2006	KPI meminta TV7 untuk memperbaiki program acara Pemik karena mengandung unsur cabul.
28-03-2006	Klarifikasi II terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. TV7 menegaskan bahwa mereka telah memiliki SOP untuk program internal dan eksternal.
27-03-2006	Klarifikasi I terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. TV 7 menyatakan tidak menemukan adegan kekerasan pada sinetron "Ridho" dan telah memiliki SLS pada "Sinema 21". TV7 menegaskan bahwa mereka telah memiliki SOP untuk program internal dan eksternal.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
14-10-2005	Klarifikasi tayangan "Waw Semua Bisa" dan "Outback Jack". TV 7 menyatakan untuk meningkatkan standar pengawasan internal terhadap program siaran.
11-10-2005	Peringatan terhadap "Outback Jack" tentang adegan ciuman berulang-ulang.
05-10-2005	Peringatan tayangan "Waw Semua Bisa" tentang unsur kevlugaran dan eksploitasi seks.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
21-04-2005	Pemberitahuan pelanggaran umum beberapa acara.

## LATIVI

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
13-10-2006	KPI meminta kepada Lativi untuk memperbaiki secara signifikan program acara Komedi Ayam Jago, Komedia Tengah Malam, Curhat Rahasia Malam.
30-05-2006	Permintaan penghentian atau perubahan mendasar bagi beberapa program bermasalah.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
07-02-2006	Peringatan tayangan sinetron "kualat" dan "Komedi Tengah malam" yang tidak sesuai dengan hasil sensor LSF.
24-11-2005	Tanggapan atas klarifikasi Lativi tentang tersebarnya hasil editing adegan model telanjang di berbagai mailing list dari program TIKAM, serta peringatan terhadap "azab ilahi 3" tentang kewajiban lulus sensor.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
24-08-2005	Peringatan dan permintaan klarifikasi muatan pornografi dalam "Dangdut Asyik" 23 Agustus 2005.
21-04-2005	Pemberitahuan pelanggaran umum beberapa acara.

## METRO TV

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
11-08-2006	Peringatan terhadap acara "Beyonce: Live in Concert" serta permintaan untuk merubah secara signifikan pada program "Video Fashion" dan "Red Collection".
13-04-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. Metro TV telah melakukan seleksi internal dan akan dilakukan secara berkesinambungan.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
30-06-2005	Permintaan klarifikasi tayangan siaran sholat dua bahasa dalam "Metro Realita".
06-05-2005	Tanggapan dan penegasan ulang aturan P3SPS atas klarifikasi Metro TV terkait wawancara korban kejahatan dan penggunaan NAPZA dalam "Midnight Live".
04-05-	Permintaan klarifikasi tentang siaran lokal Metro TV soal Pilkada Medan terkait

2005	netralitas lembaga penyiaran.
21-04-2005	Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi pelanggaran beberapa acara: khususnya "Midnight Live" pada tanggal 13 dan 19 April 2005 menayangkan wawancara/interogasi korban kejahatan seksual, penayangan wajah tersangka tanpa disamarkan, dan penggunaan NAPZA yang terperinci.

## TPI

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
12-07-2006	Peringatan KPI terhadap program komedi "Ngelaba" dan "Chatting" karena sangat lazim menyajikan candaan ataupun gerakan lelucon yang berasosiasi mesum dan cabul. KPI meminta agar dilakukan perombakan secara mendasar terhadap kedua program tersebut. KPI juga mengingatkan akan melanjutkan akan membawa kasus ini ke jalur hukum jika peringatan ini tidak diindahkan.
03-2006	Klarifikasi terhadap Surat Pembaca "Pikiran Rakyat" (C. Bhakti Pumomo) tanggal 13 Maret 2006 tentang sinetron "Kupu-Kupu Malam". TPI menyatakan bahwa hadimnya sosok tokoh jahat dalam sinetron tersebut adalah masuk akal (mungkin terjadi).
29-03-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. TPI telah meningkatkan pengawasan dan sensor internal terhadap isi program acara baik produksi internal maupun eksternal. TPI juga menindaklanjuti peringatan KPI dengan melakukan supervisi dan komunikasi intensif dengan produsen program acara tentang aturan main isi siaran. Selanjutnya, TPI, melalui ATVSI, meminta diselenggarakan pertemuan untuk mendiskusikan lebih lanjut substansi surat KPI tersebut.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusakan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusakan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
08-09-2005	Permintaan klarifikasi atas acara relai bersama TPI, RCTI dan TV Global pada acara peluncuran MNC Networks tanggal 7 September 2005.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dan visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
21-04-2005	Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi pelanggaran beberapa acara: khususnya Penggunaan kamera tersembunyi pada acara reality show.

## GLOBAL TV

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
28-06-2006	Peringatan KPI terhadap program Sorot dan Video Klip dalam program MTV karena menyajikan program bermuatan cabul. KPI sekaligus mengancam akan membawa rekaman pelanggaran kepada kepolisian jika peringatan ini tidak diindahkan.
29-03-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. Global TV telah meningkatkan pengawasan dan sensor internal

	terhadap isi program acara baik produksi internal maupun eksternal. Global TV juga menindaklanjuti peringatan KPI dengan melakukan supervisi dan komunikasi intensif dengan produser tentang aturan main isi siaran. Selanjutnya, Global TV, melalui ATVSI, meminta diselenggarakan pertemuan untuk mendiskusikan lebih lanjut substansi surat KPI tersebut.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
08-09-2005	Permintaan klarifikasi atas acara relai bersama TPI, RCTI dan TV Global pada acara peluncuran MNC Networks tanggal 7 September 2005.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
21-04-2005	Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi pelanggaran beberapa acara: khususnya klip video dan iklan yang ditayangkan masih kental memuat nuansa seks dan ditayangkan pada pagi dan siang hari.

## ANTEVE

TANGGAL PERIHAL DAN ISI	
21-06-2006	Teguran kepada ANTV terkait tayangan program acara Pagi Ulfa, Santai Bareng Yuk, dan OM Farhan. Tayangan tersebut oleh KPI memuat tayangan yang dapat dikategorikan menonjolkan kecabulan, mengandung muatan mesum, mengeksploitasi sensualitas serta melecehkan perempuan menjadi obyek seks.
06-04-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. ANTV meminta kejelasan informasi waktu dan tanggal penayangan siaran yang dianggap melanggar ("Santai bareng Yuk", "Biduan", "Naudzubillahi mindzalik", "Virgin", "Sidik Jari", "Mat Dongeng", "Jalan Ke Surga", "Fakta", dan "Upacara"). ANTV menjelaskan bahwa program yang berasal dari PH, telah memiliki SLS, sedangkan yang diproduksi internal (seperti "Upacara"), telah dilakukan kontrol internal sebagaimana P3SPS. Mengenai unsur kekerasan dalam acara News & Production, pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan fakta sesungguhnya tanpa bermaksud menonjolkan unsur kekerasan.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
21-04-2005	Pemberitahuan pelanggaran umum beberapa acara.

## RCTI

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
14-07-2006	Peringatan KPI terhadap penayangan film-film komedi 'Warkop' baik untuk saat ini maupun untuk masa berikutnya. KPIP menilai film-film tersebut banyak melakukan eksploitasi seks, mengandung muatan mesum, cabul dan melecehkan perempuan.
28-06-2006	Peringatan KPI kepada RCTI agar segera menghentikan atau membenahi secara mendasar program <i>Bincang Bintang</i> dan <i>Baywatch</i> karena dapat dikategorikan menonjolkan kecabulan, bermuatan mesum, mengeksploitasi sensualitas, serta melecehkan perempuan menjadi objek seks.
27-04-2006	Tindak lanjut pengaduan publik terhadap program acara "Who Wants To be a Millionaire" tentang unsur perjudian.
29-03-2006	Peringatan terhadap program "Delik" tanggal 27 Maret 2006 tentang materi cabul, kekerasan, dan me ngabaikan nilai agama dalam adegan rekonstruksi hubungan seks.
28-03-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar RCTI telah melakukan peningkatan pengawasan (sensor) internal baik untuk program yang produksi internal maupun eksternal. Lebih lanjut, RCTI juga telah melakukan supervisi pada produser terhadap berbagai ketentuan isi siaran.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusakan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan <i>close up</i> kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusakan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan <i>close up</i> kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
01-03-2006	Permintaan klarifikasi acara "Dialog Khusus" tanggal 20 Februari 2006 tentang obyektifitas dan netralitas.
31-10-2005	Peringatan terhadap "Stasiun Ramadhan" pada tanggal 15 Oktober 2005 tentang adegan pengucapan kata 'babi' yang berulang-ulang.
27-10-2005	Peringatan terhadap "Stasiun Ramadhan" tentang unsur mesum dan berasosiasi seks dalam materi obrolan presenter.
15-09-2005	Klarifikasi siaran relai bersama acara "Launching Radio MNC Network". RCTI menyatakan bahwa siaran relai bersama acara "Launching Radio MNC Network" tidak dapat dikategorikan monopoli karena hanya disiarkan bersamaan oleh 3 stasiun TV dari 10 stasiun TV yang ada, serta hanya 90 menit dari total 18 jam siaran. Selain itu, siaran ini adalah program tidak tetap.
08-09-2005	Permintaan klarifikasi atas acara relai bersama TPI, RCTI dan TV Global pada acara peluncuran MNC Networks tanggal 7 September 2005.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
06-05-2005	Tanggapan terhadap klarifikasi dan keberatan RCTI terhadap teguran dan peringatan KPI. Khusus untuk "Joe Millionaire Indonesia" KPI tetap melihat bahwa acara ini adalah bentuk pelecehan terhadap perempuan. Sementara itu untuk acara lain yang sebelumnya dipersoalkan, KPI merasa berterimakasih terhadap upaya perbaikan dan mengingatkan RCTI untuk terus menjaga kehati-hatian.
27-04-2005	Klarifikasi atas peringatan pelanggaran beberapa acara. RCTI menyatakan bahwa:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentang "Nirmala", RCTI tidak menemukan bukti adegan kekerasan yang dimaksudkan KPI.</li> <li>• Tentang "Joe Millionaire Indonesia", RCTI tidak bermaksud melecehkan perempuan, dan telah disesuaikan dengan norma keindonesiaan. Acara ini justru dimaksudkan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata alam Indonesia.</li> <li>• Tentang "Kecil-Kecil Cabe Rawit", proses produksi telah memperhitungkan keselamatan objek rekaman dan menggunakan jasa psikolog dalam penyiapan program.</li> <li>• Tentang "Sabuk Emas RCTI", telah disiapkan standar medis, mulai tim dokter; sarana pertolongan darurat; serta kerjasama dengan rumah sakit. Penayangan secara live dipilih guna menarik pemirsa.</li> <li>• Tentang keterbukaan tarif sms dan hasil undian, RCTI telah menginformasikan secara transparan.</li> <li>• Tentang pertunjukan musik, RCTI telah melakukan seleksi internal yang ketat, mulai kostum hingga penampilan.</li> </ul>
21-04-2005	Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi pelanggaran beberapa acara: khususnya adegan kekerasan dalam "Nirmala", pelecehan perempuan dalam "Joe Millionaire Indonesia", penggunaan kamera tersembunyi pada acara reality show, dan Siaran live "Sabuk Emas RCTI" di malam hari.

## INDOSIAR

TANGGAL	PERIHAL DAN ISI
10-08-2006	KPI menghargai beberapa penghentian program yang sebelumnya diperingatkan karena bermuatan mesum dan cabul. Namun demikian berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Juli dan Agustus 2006, KPI memperingatkan beberapa acara lain yang mengandung muatan pelanggaran serupa yang muncul dalam program film lepas lokal maupun <i>talkshow</i> .
06-07-2006	Peringatan KPI agar Indosiar menghentikan atau membenahi secara mendasar program bermuatan seks. Hasil pemantauan KPI dari April hingga Juni menemukan beberapa program yang bermasalah, yakni "Gelar Tinju Profesional", "Goyang", "Dangdut Ria", "Hitam Putih", "Gua Oke Situ Oke", "Survivor", "Beauty Body Pageant".
29-03-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. Indosiar mengklarifikasi kritikan terhadap program acara "Pelang Pelangi Cinta", "Gengsi Gede-Gede", "Misteri Dua Dunia", "Sok Gaul D'Loe", Film "American Pie 2", "Patroli", "Dangdut Ria". Indosiar juga menjelaskan bahwa selalu melakukan sensor internal.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan <i>close up</i> kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusuhan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan <i>close up</i> kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
27-10-2005	Peringatan terhadap "PadaMu Ya Rabbi" tentang adegan kucuran darah yang dapat membahayakan remaja dan anak-anak.

08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
21-04-2005	Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi pelanggaran beberapa acara khususnya "Gelar Tinju Profesional" yang ditayangkan malam hari secara live.

## SCTV

Tanggal	Perihal dan Isi
13-10-2006	Peringatan KPI kepada SCTV agar tidak lagi menayangkan program tayangan sinetronnya yang berjudul "inikah rasanya"
05-04-2006	Penjelasan atas Film Televisi "Inikah Rasanya Kembalinya Mami Tiri". SCTV telah mempelajari ulang alur dan visualisasi tayangan guna menjadi referensi penerapan P3SPS. SCTV menyatakan arti penting batasan-batasan yang lebih jelas dan mudah dipahami (tidak multiinterpretasi). Namun demikian, masukan KPI akan tetap disosialisasikan ke PH.
04-04-2006	Klarifikasi terhadap peringatan KPI tentang tayangan bermateri seks dan kekerasan vulgar. SCTV meminta informasi detail mengenai tayangan yang oleh KPI dianggap melanggar (tanggal, episode, adegan) untuk dipelajari. Terkait dengan isu seks dan kekerasan yang vulgar, SCTV meminta perincian batasan yang jelas. Oleh karena itu, SCTV mengusulkan untuk diadakan forum sosialisasi, diskusi dan workshop reguler antar stakeholder (KPI, TV, PH) tentang materi siaran.
29-03-2006	Peringatan terhadap sinetron "Inikah Rasanya" pada tanggal 28 maret 2006 tentang materi cabul dan bertentangan dengan nilai agama dalam adegan perempuan dewasa yang merayu anak-anak remaja.
22-03-2006	Peringatan agar stasiun TV berhenti menayangkan program bermateri seks dan kekerasan vulgar, disertai pemberitahuan daftar pelanggaran.
17-03-2006	Peringatan terhadap tayangan kerusakan kerusukan Abepura tanggal 16-03 -06 tentang adegan kekerasan (kucuran darah dan close up kepala yang dihantam batu) dan dampak negatif pemberitaan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.
07-02-2006	Peringatan terhadap FTV 'Teman, Sahabat Cinta' tentang penayangan sebelum ada SLS resmi.
13-02-2006	Peringatan terhadap sinetron "Inikah Rasanya" tentang materi puber yang berlebihan pada anak usia sekolah.
13-02-2006	Klarifikasi penayangan tanpa SLS FTV "Teman, Sahabat, Cinta". SCTV berpendapat bahwa FTV 'Teman, Sahabat Cinta' termasuk dalam kategori Parental Guidance (BO) dan telah lulus dalam proses sensor internal dari QC SCTV. Mengenai jadwal tayang terjadi kesalahpahaman (human error) antara PH dan LSF. Namun demikian, SCTV juga mengakui bahwa ini juga terjadi karena adanya sistem kejar tayang.
27-10-2005	Peringatan terhadap "Canda Sinden" tentang materi bercanda soal seks yang sudah diluar batas kewajaran meskipun disiarkan pada jam untuk orang dewasa.
08-09-2005	Peringatan tentang dampak psikis dari visualisasi Korban kecelakaan pesawat Mandala.
28-06-2005	Klarifikasi atas pernyataan sikap dan protes terhadap <i>reality show</i> "Ari Wibowo Mencari Pembantu". SCTV menyatakan bahwa program <i>reality show</i> "Ari Wibowo Mencari Pembantu" tidak dimaksudkan untuk melakukan pelecehan gender atau status sosial tertentu. Dalam melakukan seleksi peserta, SCTV telah menetapkan syarat bahwa peserta harus sudah memasuki usia kerja dan

	memiliki keterampilan umum yang berhubungan dengan urusan rumah tangga.
27-06-2005	Tindaklanjut pernyataan sikap LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan permintaan klarifikasi tentang program acara <i>reality show</i> "Ari Wibowo Mencari Pembantu".
21-04-2005	Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi pelanggaran beberapa acara: khususnya penggunaan kamera tersembunyi pada acara <i>reality show</i> , dan teknis waktu penayangan pertunjukan musik hiburan secara live.

(Sumber: [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id))

Namun, dari data di atas dapat terlihat bahwa teguran yang diberikan oleh pihak KPI kepada stasiun televisi hanya berkisar masalah isi siaran saja dan belum ada teguran secara jelas mengenai ketiadaan pencantuman logo klasifikasi siaran dalam setiap program yang ditayangkan. Masalah tidak dicantumkannya kode klasifikasi siaran tampaknya kurang begitu menjadi perhatian bagi pihak KPI. Padahal, menurut fungsinya, klasifikasi siaranlah yang seharusnya menjadi indikator sebuah program acara. Klasifikasi siaran merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen yang kurang diperhatikan keberadaannya. Idealnya, dalam sebuah klasifikasi siaran tercantum materi-materi apa saja yang boleh atau tidak ditayangkan dalam suatu program, pengaturan waktu penayangan program, uraian singkat mengenai isi program, saran/rekomendasi untuk konsumen dalam menonton suatu program, bagaimana logo klasifikasi siaran ditampilkan. Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam klasifikasi siaran yang dimiliki Indonesia. Tidak seperti klasifikasi siaran yang dimiliki oleh negara seperti Australia. Dalam *Australian commercial television industry code of practice*, klasifikasi



siarannya terbagi atas: *Children (C)*, *Pre-school children's (P)*, *General (G)*, *Parental Guidance (PG)*, *Mature (M)*, *Mature Audience (MA)*, *Adult Violence (AV)*. Tiap-tiap klasifikasi ini memiliki karakternya masing-masing. Ada setidaknya 7 kriteria yang menjadi patokan untuk mengukur karakter sebuah klasifikasi, yakni:

- *Violence* : tingkat kekerasan
- *Sex and nudity* : Unsur perilaku seksual
- *Language* : Penggunaan bahasa
- *Drugs* : Penggunaan obat-obatan terlarang
- *Suicide* : Tampilan visual ataupun verbal adegan bunuh diri maupun usaha bunuh diri
- *Themes* : Tema utama sebuah program
- *Dangerous imitable behaviour* : Adegan berbahaya yang mudah ditiru.

Sedangkan karakter tiap klasifikasi diukur dari frekuensi dan intensitas dari 7 kriteria. Bahkan untuk program anak, Australia memiliki aturan tersendiri yang lebih detail yakni dalam *Children Television Standard*.

Klasifikasi siaran di Indonesia juga memiliki karakter masing-masing, hanya saja klasifikasi-klasifikasi tersebut kurang detail dalam pengaturannya baik dalam kriteria yang boleh atau tidak boleh ada maupun frekuensi kriteria tersebut. Dan juga hal yang tidak kalah pentingnya yakni pengaturan jam tayang. Sejak awal kemunculannya, P3/SPS tidak mencantumkan secara detail kapan seharusnya suatu program dalam klasifikasi tertentu

ditayangkan. Selain itu pengaturan tentang bagaimana dan kapan suatu logo klasifikasi siaran ditayangkan juga luput dari P3/SPS. Yang diatur dalam P3/SPS mengenai jam tayang hanyalah untuk program dewasa (D), yaitu program untuk orang dewasa yang ditayangkan pukul 22.00 keatas.

Ketiadaan aturan detil dalam P3/SPS khususnya dalam klasifikasi siaran inilah yang menjadi salah satu sebab kurang efektifnya pemberlakuan klasifikasi siaran dan juga menjadi senjata andalan pihak stasiun televisi bila programnya dianggap menyalahi P3/SPS. Selain itu, masih lemahnya posisi KPI yang seharusnya menjadi lembaga regulator penyiaran juga turut mengambil andil dalam kurang efektifnya klasifikasi siaran. Menurut ketua bidang edukasi dan literasi KPID SulSel Muhammadiyah Yunus (dalam wawancara tanggal 20 Maret 2007) yang berbincang secara informal kepada penulis, "selama ini janganakan klasifikasi siaran, P3/SPS pun masih dianggap sebelah mata oleh pihak penyelenggara siaran dan kami pihak KPI masih sebagai macan ompong yang tidak punya kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3/SPS".

Hal tersebut lebih karena masih ada kewenangan-kewenangan KPI yang dibatasi oleh peraturan pemerintah sehingga pada akhirnya semua berakhir pada Menkominfo juga. Akan tetapi dengan keterbatasan dalam hal regulasi inilah, pihak KPI tetap melakukan tugasnya dengan memberikan teguran kepada pihak stasiun televisi meskipun hanya mengenai isi siaran. Lebih lanjut Sinansari Ecip menjelaskan, meskipun selama ini belum terlihat

kelas, pelanggaran terhadap P3/SPS juga berujung pada pemberian sanksi terhadap pihak stasiun televisi. Sistem sanksi yang dikenakan pada pelanggaran terhadap P3/SPS bersifat berjenjang artinya sanksi yang dijatuhkan tidak serta merta hukuman yang berat yakni pencabutan izin. Dalam tahap 1, bila terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh pihak KPI ataupun berdasarkan aduan masyarakat, pihak stasiun televisi akan diminta klarifikasi mengenai programnya tersebut. Kemudian bila terbukti terjadi pelanggaran, stasiun tersebut dapat diberi teguran atau peringatan agar menghentikan program yang bermasalah. Apabila kesalahan tersebut dianggap serius atau terjadi pelanggaran berulang-ulang, KPI dapat menerapkan ancaman sanksi yang lebih berat berupa : pemberian denda, penolakan perpanjangan izin, atau bahkan yang terburuk berupa pencabutan izin. Walaupun untuk melakukan pencabutan izin ini hanya dapat diperoleh melalui proses peradilan.

Khusus terhadap pelanggaran terhadap klasifikasi siaran yakni tidak ditayangkannya pada waktu yang tepat serta dicantumkan klasifikasi khalayak, stasiun televisi diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Kemudian apabila stasiun tersebut telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara program yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.

Semua aturan diatas tercantum dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi dan Tata Cara Pengajuan Keberatan Tahun 2006. Namun, peraturan ini pun sampai saat ini belum disahkan sehingga belum mempunyai kekuatan yang mengikat. Pada akhirnya sanksi yang diberikan pun sebatas teguran tertulis belaka yang diikuti oleh klarifikasi pembelaan diri oleh pihak stasiun televisi. Dari beberapa teguran yang diberikan pihak KPI terhadap stasiun televisi, hanya kasus *smack down* saja yang sampai pada tahap penghentian program, hal itu disebabkan oleh kuatnya tuntutan masyarakat di kala itu serta pengaruh dari pemerintah yang langsung turun tangan menyelesaikan masalah itu. Kasus sebesar *smack down* itu pun ternyata tak sampai ke dalam suatu proses hukum.

#### **B. Dampak Klasifikasi Siaran Terhadap Konsumen Anak-anak**

Seperti yang telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, anak-anak merupakan kelompok konsumen yang rentan terhadap efek-efek negatif televisi. Oleh karena itu mereka membutuhkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah, penyelenggara siaran televisi dan orangtua mereka sendiri.

Di Indonesia, televisi merupakan jenis alat komunikasi massa yang populer bagi anak-anak dibandingkan dengan media yang lain. Hal ini dapat

dilihat dari data BPS Tahun 2003 mengenai akses anak terhadap media massa berikut ini.

### Accessibility to Mass-Media

Selected Indicators	1993	1994	1996	1997	1998	2000
Percentage of population aged 10 years and over who listened to radio	63.59	63.91	50.46	59.17	64.52	43.72
Percentage of population aged 10 years and over who watched television	64.77	69.43	69.31	78.22	88.72	87.97
Percentage of population aged 10 years and over who read newspaper/magazine	23.31	23.15	18.33	22.83	28.36	17.47

Sumber/Source: BPS, 2003

Data di atas menunjukkan besarnya animo anak-anak terhadap televisi jauh lebih besar daripada majalah/surat kabar dan radio. Dari tahun ke tahun, terlihat persentase kenaikan terutama dalam pemilihan televisi sebagai media hiburan utama bagi anak-anak. Hal ini sedikit banyak sudah menunjukkan perkiraan dari beberapa ahli komunikasi bahwa akan ada saat di mana teknologi komunikasi khususnya komunikasi massa membuat seluruh dunia seperti suatu perkampungan dunia dan relatif *paperless*.

Televisi merupakan perpaduan yang apik bagi anak-anak, hanya dengan menekan tombol *on*, dunia masuk ke rumah mereka dalam sekejap mata. Gabungan visual dan audio membuat televisi semakin menjadi benda

ajaib dalam rumah. Paduan antara visual dan audio inilah yang membuat pengaruh televisi kuat berakar dalam pikiran anak-anak.

Bukan hal baru lagi bagi kita bahwa televisi lebih membawa dampak negatif bagi anak-anak dibandingkan dampak positif. Sudah banyak penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh televisi terhadap perkembangan anak-anak, salah satunya yang dilakukan oleh psikolog L. Rowell Huesmann, Jessica Moise-Titus, Cheryl-Lynn Podolski dan Leonard D. Eron dari Universitas Michigan. Pada tahun 1977 mereka melakukan studi terhadap 557 anak-anak usia 6-10 Tahun yang berada di wilayah Chicago. Dalam studi tersebut, diteliti tentang acara TV bertema kekerasan mana yang sering mereka tonton, apakah mereka terindikasi memiliki karakter yang agresif dan apakah mereka menganggap acara yang ditonton merupakan suatu kenyataan. Kemudian, responden tersebut sebanyak 329 orang diteliti kembali -saat itu usia mereka memasuki awal 20-an-, termasuk catatan kriminal mereka. Ternyata hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa acara tv bertema kekerasan yang mereka tonton di usia 6-10 tahun itu berpengaruh besar pada tingkat perkembangan sosial mereka di waktu dewasa terutama dari tingkat agresifitas.

Posisi anak-anak atas tayangan televisi memang sangat lemah. Hal ini berkaitan dengan sifat anak yang di antaranya: *Pertama*, anak sulit membedakan mana yang baik atau yang buruk serta mana yang pantas ditiru atau diabaikan *Kedua*, anak tak memiliki *selfsensorship* dan belum memiliki

batasan nilai. *Ketiga*, anak adalah penonton bersifat pasif dan tidak kritis. Ditambah lagi, bila dikaitkan dengan salah satu fungsi media menurut Denis McQuail adalah sebagai pemberi identitas. Media massa juga berfungsi sebagai pemberi identitas pribadi khalayak. Sebagai pemberi identitas pribadi, media massa juga berfungsi sebagai model perilaku. Model perilaku dapat kita peroleh dari sajian media. Apakah itu model perilaku yang sama dengan yang kita miliki atau bahkan yang kontra dengan yang kita miliki.

Selain berfungsi menjadi model perilaku, sebagai pemberi identitas media massa juga berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain (dalam media). Manusia memiliki nilai-nilai hidupnya sendiri yang pada gilirannya akan ia gunakan untuk melihat dunia. Namun manusia juga perlu untuk melihat nilai-nilai yang diciptakan oleh media. Seperti diketahui, media membawa nilai-nilai dari seluruh penjuru dunia. Implikasinya adalah konsumen media dapat mengetahui nilai-nilai lain di luar nilainya.

Fungsi lain media mass sebagai pemberi identitas, di mana media merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai diri sendiri. Untuk melihat serta menilai siapa, apa dan bagaimana diri kita, pada umumnya dibutuhkan pihak lain. Kita harus meminjam kacamata orang lain. Media dapat dijadikan sebagai salah satu kacamata yang dipergunakan

untuk melihat siapa, apa serta bagaimana diri kita sesungguhnya. (sumber: [konsumtivisme-dan-hedonisme-media.html](http://konsumtivisme-dan-hedonisme-media.html))

Bertolak dari karakter media massa serta bagaimana penguasaan televisi dibandingkan dengan media lainnya sehingga pemerintah melalui KPI membuat regulasi untuk melindungi khususnya anak-anak terhadap dampak televisi.

Ulasan dari pertanyaan pertama dari skripsi ini sudah memberikan gambaran tentang bagaimana klasifikasi siaran itu dan implementasinya, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah implementasi klasifikasi siaran akan memberikan dampak perlindungan khususnya terhadap konsumen anak-anak.

Penulis menanyakan hal ini kepada 10 orangtua dari 6 sekolah di Makassar yang memiliki anak berusia 9-12 Tahun. Penulis memilih anak-anak dengan *range* usia 9-12 Tahun karena dalam tahapan perkembangan seorang anak usia seperti inilah merupakan saat di mana ia akan memposisikan dirinya di masyarakat yang kemudian berpengaruh besar dalam kehidupannya kelak.

Ketika penulis menanyakan apakah anak-anak mereka suka menonton televisi dan berapa jam kisaran waktu dalam menonton televisi.



	SUKA	TIDAK SUKA
Apakah anak anda suka menonton televisi?	10	0

10 dari 10 orangtua anak-anak tersebut menjawab bahwa anak-anak mereka suka sekali menonton televisi dan waktu yang mereka pergunakan untuk menonton TV dalam sehari mencapai minimal 3 jam per harinya. Ini semakin menegaskan hasil penelitian yang dilakukan YLKI terhadap anak-anak Indonesia yang ternyata memiliki pola tidak sehat dalam menonton televisi yaitu 3 jam per hari.

Kemudian apakah pola menonton TV yang seperti itu sampai mengganggu aktivitas mereka yang lain.

	Tidak Terganggu	Terganggu
Apakah pola menonton televisi anak anda mengganggu aktivitas mereka yang lain?	10	0

Dari pertanyaan tersebut, penulis mendapatkan jawaban bahwa selama ini anak-anak mereka tidak mengalami kesulitan dengan aktivitas mereka sehari-hari terutama kegiatan belajar mereka. (10 orangtua memberikan jawaban ini). Mereka mengatakan waktu anak-anak untuk mengerjakan hal-hal yang lain masih cukup hanya kurang maksimal, namun

disini penulis mendapatkan hal yang menarik berkenaan dengan kegiatan belajar anak-anak di rumah, ternyata sekitar 5 anak mengerjakan tugas sekolah atau mengulangi pelajarannya tepat di depan televisi.

Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal yang diimitasi secara langsung oleh anak-anak mereka dari televisi.

	Pengaruh Positif	Pengaruh Negatif
Hal-hal apa saja yang diimitasi secara langsung oleh anak anda dari televisi?	10	0

Pertanyaan ini mendapatkan respon yang serupa, menurut mereka hal-hal yang anak mereka dapatkan dari televisi itu lebih condong ke hal-hal yang negatif bagi perkembangan kepribadian anak mereka antara lain: anak-anak menjadi lebih condong ke gaya hidup hedonis serta pola hidup *western* baik dari cara bicara, gaya berpakaian maupun pola pikir mereka; anak-anak juga menjadi kurang empati terhadap hal-hal yang berbau "penderitaan"; hampir tidak memiliki orientasi masa depan terhadap dirinya maupun masyarakatnya. Hal-hal di atas tentulah sangat menyedihkan, mengingat cukup terpuruknya bangsa kita saat ini. Dibutuhkan pemimpin-pemimpin besar untuk menyelesaikan persoalan bangsa tapi apakah itu mungkin

melihat realita calon pemimpin kita dibesarkan oleh "sistem kehidupan mimpi indah" yang ditawarkan oleh media saat ini.

Selanjutnya pertanyaan mengenai P3/SPS, penulis ingin mengetahui apakah mereka sudah tahu tentang keberadaan P3/SPS.

Apakah anda mengetahui tentang adanya	Tahu	Tidak Tahu
P3/SPS?	0	10

Jawaban mengenai pertanyaan ini dijawab oleh semua responden dengan jawaban tidak. Mereka tidak pernah tahu bahkan mendengar sedikitpun tentang eksistensi P3/SPS ini, semua responden baru mengetahui adanya P3/SPS dari pertanyaan penulis. Dari jawaban responden dapat terlihat bagaimana kurang maksimalnya proses sosialisasi P3/SPS tersebut.

Setelah itu penulis memberikan gambaran umum tentang P3/SPS dan khususnya mengenai klasifikasi siaran akhirnya mereka paham tentang apa itu logo klasifikasi siaran, diikuti dengan pertanyaan seputar perubahan-perubahan secara psikis yang terjadi pada anak mereka setelah keberlakuan P3/SPS.

Apakah ada perubahan psikis yang signifikan terhadap anak anda sejak diberlakukannya P3/SPS?	Terjadi Perubahan Signifikan	Tidak Terjadi Perubahan Signifikan
	0	10

10 dari 10 orang responden menjawab tidak ada perubahan secara signifikan dalam diri anak-anak mereka karena menurut mereka ada atau tidaknya logo klasifikasi siaran -yang memperuntukkan suatu acara ke kelompok usia tertentu- tetap saja tidak melindungi anak-anak mereka dari efek negatif televisi. Terkadang ada tayangan yang menunjukkan logo tayangan buat anak tetapi setelah mereka ikut menonton acara tersebut, banyak adegan yang bahkan buat orang dewasa sekalipun tergolong sangat kurang pantas seperti misalnya adegan ciuman. Tambah lagi, bagi mereka, pantas atau tidak pantas suatu tayangan akan tetap ditonton oleh anak-anak mereka karena hanya itu yang tersedia di negara ini sebagai media hiburan buat keluarga.

Sedikit banyak komentar para responden terkesan terlalu pasrah menyerahkan anak-anak mereka pada "kekejaman" dunia penyiaran televisi dan bukan tidak mungkin ini adalah suatu bentuk apriori terhadap hal yang bagi mereka tidak bisa diubah lagi, hal ini yang bisa penulis simpulkan dari ucapan para "pembentuk generasi" tersebut.

Di akhir pembicaraan, penulis menanyakan harapan mereka terhadap P3/SPS terutama klasifikasi siaran.

Apakah P3/SPS terutama klasifikasi siaran ini	Perlu Dilanjutkan	Tidak Perlu Dilanjutkan
perlu dilanjutkan?	7	3

7 orang menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban setuju untuk dilanjutkan, namun tidak merinci apakah mereka mau untuk terlibat dalam proses pengaktifan produk hukum tersebut karena peran serta mereka sebagai salah satu elemen komunitas sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Sedangkan 3 dari mereka menjawab tidak perlu untuk dilanjutkan karena selama ini mereka sudah terbiasa dengan bobroknya dunia penyiaran di Indonesia.

Lalu bagaimana klasifikasi siaran ini bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen?

Penulis menanyakan hal ini kepada bapak Ambo Asse (Dalam wawancara Tanggal 3 Agustus 2007) selaku salah satu pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLK SulSel). Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa dalam wacana perlindungan konsumen, anak-anak merupakan salah satu jenis konsumen yang ada dalam klasifikasi konsumen.

Anak-anak tersebut justru seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih karena tingkat kerentanan mereka menjadi objek bagi produsen. Dalam bidang jasa penyiaran, perlindungan untuk konsumen anak-anak lebih difokuskan pada tayangan iklan, kebanyakan produsen memilih anak-anak sebagai targetnya mengingat mereka masih dalam proses pembentukan kepribadian sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi melalui iklan-iklan yang membujuk. Dan pada akhirnya akan mengantarkan anak-anak pada pola konsumtivisme.

Kemudian menurutnya, sebenarnya UUPK merupakan peraturan induk yang mengatur tentang kemaslahatan konsumen. Turunannya secara detail dapat dilihat dalam UU lain. Seperti contohnya klasifikasi siaran, itu sudah diatur dalam P3/SPS yang notabene adalah turunan dari UU Penyiaran. Meskipun sebenarnya klasifikasi siaran ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen anak-anak dari efek negatif televisi, pada tataran realitasnya masih susah untuk dijadikan alasan untuk mengajukan klaim kepada pihak penyelenggara siaran dengan dalih UUPK sudah "memindahtangankan" wewenang dalam bidang penyiaran kepada UU Penyiaran. Jadi, selama ini belum pernah ada bentuk keberatan maupun langkah hukum yang difasilitasi institusinya dalam bidang penyiaran khususnya berkaitan dengan kerugian konsumen anak secara psikis akibat tayangan yang terlalu vulgar atau tidak mematuhi aturan klasifikasi siaran,

otomatis belum ada dampak yang dihasilkan. Tambahnya pula, kebanyakan laporan keberatan mengenai isi siaran/klasifikasi siaran itu masuk ke KPI/KPID setempat dan bukan pada institusinya.

Dari hasil pembicaraan tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya klasifikasi siaran itu juga merupakan salah satu bentuk nyata perlindungan konsumen yang dapat diberikan oleh UUPK, hanya saja masih terbatasnya cakupan UUPK itu yang kemudian menjadi kendala dan juga dibutuhkan usaha maksimal dari pemerintah sebagai *regulator* untuk dapat lebih cermat melihat permasalahan ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Klasifikasi siaran dalam P3/SPS yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2004 serta direvisi pada tahun 2006 belum berlaku secara efektif. Dari tahun 2004 hingga saat ini belum ada teguran bahkan sanksi yang diberikan kepada stasiun televisi yang tidak mencantumkan kode klasifikasi siaran. Teguran-teguran yang diberikan hanya berkisar masalah isi siaran semata dan bukan tentang klasifikasi siaran yang merupakan kunci dari isi siaran tersebut.

Hal ini disebabkan masih kurang detilnya pengaturan dalam klasifikasi siaran itu dan masih lemahnya posisi KPI sebagai lembaga yang seharusnya mengatur penyiaran di Indonesia serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2. Klasifikasi siaran yang diberlakukan sejak tahun 2004 belum dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap efek-efek negatif televisi. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya klasifikasi siaran itu sendiri kemudian kurang tersosialisasikannya apa itu klasifikasi siaran dan bagaimana klasifikasi siaran ini dapat paling tidak-mereduksi efek televisi kepada masyarakat. Serta dari sudut



perlindungan konsumen, UU perlindungan konsumen kurang memberi celah perlindungan untuk konsumen khususnya anak-anak di bidang penyiaran. Masalah selama ini hanyalah berkisar klaim tentang iklan produk yang ditayangkan di televisi karena ada beberapa iklan produk dianggap menyesatkan konsumen terlebih lagi konsumen anak-anak. Belum ada bentuk perlindungan nyata terhadap kerugian secara psikis yang dialami konsumen anak-anak akibat ketidaksesuaian isi tayangan dengan klasifikasi siaran. Dan juga klasifikasi siaran ini belum dilihat sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen di bidang jasa penyiaran karena lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen itu sendiri menyerahkan pada institusi yang menangani bidang penyiaran yakni KPI/KPID walaupun sudah terlihat betapa lemahnya KPI/KPID itu dalam menindak para pelanggar.

## **B. Saran**

1. Kondisi dunia penyiaran di Indonesia akan lebih baik lagi apabila terjadi sinergi antara tiga unsur dalam komunitas yakni pemerintah dalam hal ini lewat KPI, pihak penyelenggara siaran dan masyarakat itu sendiri khususnya para orangtua sehingga tercipta keadaan yang kondusif untuk tumbuh kembang penerus bangsa ke depan. Pemerintah hendaknya memberikan porsi wewenang yang lebih lagi kepada KPI untuk menyeimbangkan dunia penyiaran namun di sisi lain

tetap memberikan ruang untuk media memberikan informasinya. Kepada pihak penyelenggara siaran, hendaknya lebih menyadari bahwa ruang yang mereka gunakan untuk mengadakan siarannya pada dasarnya adalah milik publik/ *public sphere* oleh karena itu mereka tidak bisa seenaknya mengisinya dengan hal-hal yang bisa merusak generasi bangsa, hanya berdasar pada "permintaan pasar". Masyarakat atau khususnya para orangtua seharusnya lebih sadar media/ *media literacy* betapa bahayanya efek yang ditimbulkan oleh tontonan tidak sehat terhadap putra putri mereka. Efek ini tidak bisa dilihat dalam rentang waktu yang singkat tapi boleh jadi akan menjadi bagian "cacat" di tahapan perkembangan mereka yang berakhir menjadi kepribadian yang tidak lagi sehat secara mental setelah mereka dewasa.

2. Ketidaktahuan masyarakat terhadap eksistensi P3/SPS seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak KPI/KPID terhadap strategi sosialisasi produk hukum mereka, akan jauh lebih baik jika sosialisasi P3/SPS tidak hanya berada pada tataran masyarakat *top level* saja tetapi juga sampai ke masyarakat bawah dalam arti sampai ke tingkat kelurahan. Kemudian pemerintah seharusnya kembali melihat cakupan dari UUPK, perlindungan konsumen di bidang jasa khususnya penyiaran hendaknya lebih diperluas lagi dalam arti tidak hanya mencakup perlindungan terhadap konsumen iklan, tetapi

bagaimana isi dari sebuah siaran yang notabene dapat merusak sikap mental konsumen anak dapat pula dijadikan sumber bagi masyarakat untuk mengajukan klaim kepada pihak penyelenggara siaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Arifin, Anwar. 2003. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2005. *Pornomedia*. Jakarta. Kencana
- Cangara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo
- Chen, Milton. 2005. *Mendampingi Anak Menonton Televisi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Komunikasi Teori & Praktek*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Hasan, Aswar dkk. 2005. *Jaga Mata & Telinga*. Makassar. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- Megawangi, Ratna. 2005. *Yang Terbaik Untuk Buah Hatiku*. Bandung. MQS Publishing
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Mufid, Muhamad. 2005. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta. Kencana
- Nur, Hartini. 2001. *Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Telekomunikasi Telepin 2000 di Kota Makassar*. Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- Prinst, Darwin. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Rasul, Hidayat Nahwi. 2006. *Ruang Publik Yang Cedera*. Makassar. Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Selatan

- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen*. Jakarta. Panta Rei
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wirodono, Sunardian. 2005. *Matikan TV-mu*. Yogyakarta. Resist Book
- Yusuf, Syamsu. 2005. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

#### **Sumber-sumber lain**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1980. Jakarta. PT. Balai Pustaka
- The Grolier International Dictionary*. 1985. NewYork. *Grolier International*
- World Book Encyclopedia*. 2003. Chicago. *World Book Inc.*

#### **Dokumen-dokumen**

- Australian Children Television Standard*, 2005.
- Australian Commercial Television Industry Code of Practice*, 2004.
- Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/ SK / KPI / 2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
- Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 002/ P/ KPI/ 5/ 2006 Tentang Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran

## **Internet**

[www.anak.i2.co.id/datainfoanak/info.asp?id=129](http://www.anak.i2.co.id/datainfoanak/info.asp?id=129)

[www.acma.com.au](http://www.acma.com.au)

[www.freetvaust.com.au](http://www.freetvaust.com.au)

[www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

[konsumtivism-dan-hedonisme-media.html](#)

[www.aacap.com](http://www.aacap.com)

[www.parenthood.com-/article.html](http://www.parenthood.com-/article.html)

[www.erasuslim.com](http://www.erasuslim.com)